



Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
2021**

TATA TERTIB

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Wijaya Karya Beton Tbk. ("Rapat").

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Best Western Premier The Hive
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta

3. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2020, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
5. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara Republik Indonesia
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara Rapat ke- 5 merupakan tambahan usulan dari WIKA dalam rangka sinergi BUMN dan Anak Perusahaan WIKA Group perlu dilakukan penguatan dalam RUPS Anak perusahaan yang bersangkutan terkait peraturan Menteri BUMN.
3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan Penyesuaian Peraturan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 (selanjutnya disebut POJK 15/2020) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Mata Acara Rapat ke-7 terkait dengan persetujuan pengunduran diri anggota pengurus Perseroan dan perubahan pengurus perseroan.

4. PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- a. Peserta rapat yang hadir harus mengisi formulir deklarasi kesehatan yang telah disediakan
- b. Peserta tidak terpapar COVID-19 yang dibuktikan dengan tes antigen/PCR yang masih berlaku (paling lambat tanggal 26 Mei 2021) atau hasil tes Genose 1x24 Jam
- c. Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius 1,2 meter per orang.
- d. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5° C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat.
- e. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila Peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir.
- f. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib menggunakan masker dan wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang rapat.
- g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf d dan e di atas, Peserta Rapat tersebut dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.
- h. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.

5. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 5 Mei 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/ bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat.
- d. Apabila terdapat Pemegang Saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan

dibuka, maka Pemegang Saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

6. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

7. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, yang penunjukannya berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat No. SK.01/DK-WB/VI/2021 tanggal 19 April 2021 (selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat").
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

8. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

9. KUORUM KEHADIRAN

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-5 dan Mata Acara Rapat ke-7, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK Nomor 32/POJK.04/2014 (selanjutnya disebut POJK 32/14) jo. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), Rapat dapat dilaksanakan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
- b. Untuk Mata Acara ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 27 POJK 32/2014 jo. Pasal 88 UU PT, Rapat dapat dilaksanakan jika dalam Rapat lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

10. TANYA JAWAB

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan.
- c. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- d. Pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.

11. MUSYAWARAH

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.

12. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/ atau waktu tanya jawab habis.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- d. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "**Mengangkat Tangan**" berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pemegang Saham yang memberikan suara, baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
 - 2) Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih Abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - 3) Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau **abstain** namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - 4) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju. Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
- e. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
- f. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

13. KEPUTUSAN RAPAT

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 dan Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir f serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 26 ayat 1 huruf c POJK 32/2014 jo. Pasal 87 ayat 2 UU PT, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Untuk Mata Acara Rapat ke-5, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 27 POJK 32/2014 jo. Pasal 88 Ayat 3 UU PT, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

14. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 10 dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan kepada para Pemegang Saham di 1 (satu) surat kabar harian yang terbit di Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu:

- a. Mengiklankan Pengumuman RUPS Tahunan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 6 Mei 2021;
- b. Mengiklankan Panggilan RUPS Tahunan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 6 Mei 2021.

15. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 28 Mei 2021
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk.